

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Faktor penyebab masyarakat melakukan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan di kota batam Menurut penelitian yang peneliti lakukan melalui penelusuran referensi dipustaka maupun media online berupa jurnal, skripsi, tesis, web resmi, dan lainnya untuk membantu dalam mendapatkan penjelasan mengenai jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dimana bertempat di Barelang Kota Batam. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual belitanah di bawah tangan antara lain : Pertama, Lemahnya Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Pertanahan. Kedua, Tidak Dimilikinya Surat-Surat Tanah Yang Lengkap. Ketiga, Biaya Peralihan Hak Yang Relatif Mahal
2. Akibat Dari Perjanjian Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kota Batam, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah Akibat hukum pembeli terhadap jual beli Hak Atas Tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, apabila timbul sengketa antara pihak penjual dan pihak pembeli, akta di bawah tangan masih dapat disangkal dan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

apabila diakui oleh kedua belah pihak, atau dikuatkan lagi dengan alat bukti lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran dari peneliti adalah

1. Bagi pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional Kota Batam hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran tanah dan prosedurnya, baik kepada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah ang terpencil maupun kepada masyarakat yang telah mengetahui prosedur namun tidak memiliki motivasi untuk mendaftarkan tanahnya.
2. Bagi masyarakat dalam melakukan jual beli tanah hendaknya akta jual beli tanah tersebut dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sehingga terjamin kepastian hukumnya dan dapat melakukan pendaftaran tanah sehingga memperoleh sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah.